



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telepon (0525) 21242 Kode Pos 73711
Buntok

SPESIFIKASI TEKNIS

| | |
|-------------------|---|
| Nama Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. |
| Nama Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. |
| Nama Sub Kegiatan | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. |
| Nama Pekerjaan | : Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah. |
| Lokasi Pekerjaan | : Buntok, Kecamatan Dusun Selatan. |
| Pagu Anggaran | : Rp. 189.999.600 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) |
| Sumber Dana | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2023. |
| Waktu Pelaksanaan | : 40 (Empat Puluh) Hari Kalender |

TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN :

Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah

- 1 **Latar Belakang** :

Setiap bangunan negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu dan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunanmya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.

Bangunan negara harus direncanakan dibangun, dipelihara dan di renovasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Pemberi jasa Konstruksi Penataan Halaman untuk bangunan negara dan prasarana lingkungan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya bangunan yang layak diterima menurut kaidah, norma dan tata laku profesional.

Agar pelaksanaan Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan baik diperlukan pelaksana pekerjaan yang bagus dalam menghasilkan setiap detail bangunan sesuai yang telah dibuat oleh Jasa Konsultan Perencanaan. Selain itu dalam hal spesifikasi bangunan juga dijelaskan secara detail agar tidak terjadi hambatan dalam pemilihan material saat pekerjaan pembangunan berlangsung. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

Anggaran ini dibebankan pada APBD Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
- 2 **Maksud dan Tujuan** :
 - a. Maksud dari pekerjaan ini adalah :

Maksud dari pengadaan pekerjaan Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah ini adalah Terlaksananya Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan gambar dan biaya yang telah ditetapkan.
 - b. Tujuan dari pekerjaan ini adalah :

Terlaksananya Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah Barito Selatan
- 3 **Target/Sasaran** :
 - a. Tercapainya Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah Barito Selatan sehingga dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna
- 4 **Lokasi Kegiatan** : Buntok, Kec. Dusun Selatan
- 5 **Nama Organisasi** : Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan Penataan Tempat Parkir.
 - Instansi : Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
 - SOPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
- 6 **Sumber Dana** : Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan Tempat Parkir adalah Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Pagu anggaran sebesar Rp.189.999.600,00,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

- 7 Ruang Lingkup dan Fasilitas Penunjang : a. Ruang Lingkup atau batasan Pekerjaan Penataan Tempat Parkir :
- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 - II. PEKERJAAN BETON
 - III. PEKERJAAN ATAP
- Produk Akhir : Penataan Tempat Kantor Sekretariat Daerah
 - Kondisi Lahan : Tersedia/Tidak bermasalah
- b. Fasilitas penunjang yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi berupa : sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak).

- 8 Tenaga Ahli/Terampil serta Peralatan Minimal : **Penyediaan Tenaga Ahli/Terampil:**
- Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Kegiatan
1. *Jabatan Pelaksana Lapangan dengan Pendidikan minimal SMK/SLTA, Pengalaman Pekerjaan 1 Tahun, memiliki SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Kelas II (TS052), atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 (SIP.01.001.2);*
 2. *Jabatan Petugas Keselamatan Kerja Konstruksi, Pendidikan minimal SLTA/SMK, Pengalaman min. 0 tahun, memiliki Sertifikat Petugas K3 Konstruksi.*

Penyediaan Peralatan Kerja:

1. Kontraktor menyediakan segala peralatan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna, termasuk membongkar/merapikan/membawa keluar segala peralatan tersebut setelah tidak diperlukan lagi.
2. Peralatan-peralatan tersebut sudah diperhitungkan bentuk, ukuran, kapasitas, dan sebagainya untuk bisa melayani kebutuhan pelaksanaan pekerjaan ini.
3. Peralatan-peralatan tersebut dalam keadaan baik dan selalu siap untuk digunakan. Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik segera diperbaiki atau kalau tidak mungkin segera diganti dengan yang masih berfungsi dengan baik.
4. Peralatan yang disediakan minimal terdiri dari :

| No. | Jenis Peralatan | Kapasitas | Jumlah |
|-----|-----------------------|-------------|--------|
| 1. | Gerobak Sorong | ≥ 100 liter | 2 unit |
| 2. | Peralatan Tukang Kayu | Standar | 3 unit |
| 3. | Peralatan Tukang Batu | Standar | 3 unit |

5. Kontraktor menyediakan tenaga operator yang mampu melayani peralatan tersebut dan mampu menangani peralatannya masing-masing.
6. Semua peralatan diatas merupakan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam pekerjaan **Penataan Tempat Parkir Sekretariat Daerah**. Hal ini dipenuhi oleh pihak kontraktor serta menjadi bahan pertimbangan/penilaian dalam evaluasi penawaran.
7. Segala biaya yang diperlukan untuk menyediakan peralatan dan operatornya menjadi tanggungan Kontraktor, termasuk biaya perawatan, perbaikan, pembongkaran kembali peralatan tersebut serta biaya mobilisasi dan demobilisasi alat tersebut.
8. Prosedur penyediaan dan pengadaan mendapat persetujuan dari Direksi Teknis /Konsultan Pengawas

- 9 Ketentuan : **Metode Kerja/Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan :**
Lainnya Pelaksanaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang berada dalam daerah pekerjaan;
 - b. Masalah lingkungan
 - c. Kelancaran lalu lintas pada daerah pekerjaan;
 - d. Pekerjaan dilaksanakan pada cuaca baik;
 - e. Penyediaan sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan pada malam hari;
 - f. Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada kecepatan normal.

Laporan dan Dokumentasi:

1. Membuat Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan.
2. Membuat Foto Dokumentasi dari pelaksanaan pekerjaan 0 %, 70 %, 95 % dan 5%.
3. Atau hal lain yang dianggap perlu untuk dibuat dokumentasi selama pekerjaan berlangsung yang dimasukkan ke dalam album-album foto dengan ukuran sesuai petunjuk PPTK.
4. Membuat As Build Drawing hasil dari Pelaksanaan Pekerjaan serta Perhitungan Volume (Back up Data).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi:

Syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga). Pada pasal tersebut disebutkan 18 (delapan belas) syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya :

1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja
2. Memberi P3K Kecelakaan Kerja
3. Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja
4. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran
5. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan
6. Penerangan yang cukup dan sesuai
7. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban
8. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja
9. Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman & barang
10. Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang
11. Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi

- 10 Jangka Waktu : Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 40 (Empat {Puluh} Hari Kalender
Pelaksanaan : terhitung sejak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dikeluarkan
Pekerjaan

- 11 Keluaran/ : Keluaran/produk yang dihasilkan dari Kegiatan ini yaitu Penataan Tempat
Produk yang : Parkir.
dihasilkan

SPESIFIKASI TEKNIS

KETENTUAN-KETENTUAN BAHASA BANGUNAN

Pasal 1

Air

Air yang dipergunakan dalam Pekerjaan ini baik untuk mencampur atau pun membuat spesi atau adonan harus air tawar yang bersih .Air sungai yang tidak mengandung bahan –bahan yang cepat mengendap dapat dipakai .Air Lumpur mengandung zat-zat kimia asam tidak dipakai dalam pekerjaan ini .

Pasal 2

SEMEN PORTLAND

Semen yang dipakai untuk Pekerjaan ini harus memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam PUBB dan tidak diperkenankan semen swiping(semen bekas) atau semen yang sudah mulai akan membatu.

PASAL 3

BATU GUNUNG /BATU BELAH

Batu gunung atau batu belah untuk pondasi harus cukup keras ,bersih dan padat tidak boleh mempunyai tanda-tanda lapuk yang tampak dengan jelas

PASAL 4

BESI BETON /KAWAT PENGIKAT

Besi beton dan kawat pengikat yang dipakai harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan PBI 71 bilamana ternyata besi beton yang akan dipakai berkarat ,maka sebelum distel / dirakit (dipasang /dianyam) harus disikat terlebih dahulu dengan sikat kawat

PASAL 5

PASIR

Pasir yang dipergunakan untuk mengecor adalah pasir yang dipergunakan sebagai perekat,adonan/plesteran dan pasangan harus berkualitas baik dan tidak mengandung lumpur ,tanah liat serta bahan - bahan Zat Organik /Non organik lainnya.Pasir laut sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk plesteran ,pasangan dan pengecoran.

PASAL 6

KRIKIL

Kerikil yang dipergunakan untuk pekerjaan mengecor beton-beton bertulang tidak boleh terlalu kecil dan kotor /bayak tanahnya atau akar-akar pohon .Diameter butir kerikil minimal 5 mm dan maksimal 64 mm serta tidak boleh terlalu gepeng .Kerikil harus cukup keras dan tidak boleh cacat/ retak serta rapuh .

PASAL 7

BATU BATA

Batu bata yang dipergunakan untuk pasangan tembok dan pasangan lainnya harus batu bata yang berkualitas baik ,serta ukuran-ukurannya memenuhi syarat dan harus sama rata masaknya dan tidak boleh mengandung teras kapur atau bahan – bahan lainnya yang dapat mengurangi kualitas .Bila batu lokal sulit didapat maka akan dicarikan Jalan pemecahannya ,untuk mengatasi hal ini harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

PASAL 8

KAYU

Kayu Kelas I yang dipergunakan untuk pembuatan titian dan tambatan perahu tiang/tongkat sampai rangka atas dan untuk bangunan bagian kusen /jendela/pintu harus berkualitas baik dan bermutu tinggi ,sedangkan untuk rangka plapond dan daun pintu dipakai kayu Kls I dan Kls II yang dimaksud harus yang berserat lurus dan tidak boleh bermata ,cabik atau rusak(cacat)

PASAL 9

CAT

Cat yang dipergunakan haruslah bermutu tinggi dan berkualitas baik serta diproduksi didalam Negri atau sederajat dengan merk Decolith, sedangkan warna cat akan ditentukan atau menurut keterangan dari Direksi.

PASAL 10

DEMPUL

Dempul yang dipergunkan haruslah bermutu tinggi dan berkualitas baik serta tidak menyusut atau pecah apabila sudah kering.

PASAL 11

ATAP GENTENG METAL

Atap genteng metal yang dipergunakan harus baik ,yang dimaksud baik adalah yang mempunyai ketebalan 0.22mm dan 0.33 mm ,tidak bergelombang (sesuai dengan cetakan standar pabrik) dan mempunyai ukuran yang sama tiap lembarnya.

PASAL 12

NOK ATAP GENTENG

Nok Atap genteng metal yang dipergunakan harus baik, baik itu segi empat maupun $\frac{1}{2}$ lingkaran, yang dimaksud baik adalah tidak bergelombang (sesuai dengan cetakan standar pabrik) dan mempunyai ukuran yang sama tiap lembarnya.

PASAL 13

PLAMUR

Plamur yang dipergunakan harus bermutu tinggi dan jika plamur itu digesekk an harus melekat dengan baik pada bagian luar yang harus diplamur. Dalam tempo 24 jam plamur tersebut harus cukup kering dan keras

PASAL 14

KACA

Kaca pada Pekerjaan ini dipergunakan dengan ketebalan 5 mm atau menyesuaikan kebutuha n yang ada sesuai dengan bestek yang ada atau sesuai dengan petunjuk teknis dari direksi , jenis kaca harus jernih /bening.

PASAL 15

KUNCI DAN ALAT-ALAT PENGGANTUNG

Kunci-kunci yang dipergunakan haruslah kunci tanam yang berkualitas baik bermutu tinggi sederajat dengan kunci merk SES tersebut adalah kunci tanam pada pintu .Engsel-engsel pintu tanam maupun jendela ,kait angin ,handel dan tarikan harus berkualitas baik tidak rapuh dan kuat.

PASAL 16

KAPUR

Kapur yang dipergunakan untuk tembok atau campuran luluh Pekerjaan lantai harus berkualitas baik dan waktu akan dipergunakan harus disetujui oleh direksi terlebih dahulu.

PASAL 17

KALCIBOARD

Kalciboard yang digunakan untuk plafond harus berkualitas baik dan ketebalannya sesuai dengan bestek yang ada atau sesuai dengan petunjuk teknis dari Direksi.

PASAL 18

PLYWOOD 4 MM

Plywood yang digunakan untuk plafond harus berkualitas baik dan ketebalannya sesuai dengan bestek yang ada atau sesuai dengan petunjuk teknis dari Direksi.

PASAL 19

SENG

Seng yang dipergunakan untuk tulang/seng bubungan dan lain-lain di[pakai BJLS 30.

PASAL 20

PIPA AIR

Pipa pipa untuk instalasi air haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Umum Instalasi Air tahun 1994 No 1006 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dana Normalisasi Indonesia serta peraturan –peraturan lain yang ditetapkan oleh PAM.

PASAL 21

PIPA GALPANIS

Pipa pipa baik untuk instalasi air ataupun untuk kontroksi lain haruslah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Umum Instalasi Air tahun 1994 No 1006 yang dikeluarkan oleh Yayasan Dana Normalisasi Indonesia serta peraturan –peraturan lain yang ditetapkan oleh PAM.

PASAL 22

BESI / BAJA PLAT

Besi Plat Baja yang digunakan adalah Plat yang diproduksi didalam negeri yang mempunyai ketebalan yang rata yaitu 0.8 mm dengan lebar dan pajang standar pabrik, yang baik dan tidak berkarat.

PASAL 23

BESI / BAJA SIKU

Besi siku yang digunakan dalam pekerjaan ini sesuai standart pabrik yang mempunyai lebar sisi siku yang sama rata dan dengan ketebalan 0.7 mm – 0.8 mm yang diproduksi didalam negeri yang mempunyai ketebalan yang sama, yang baik dan tidak berkarat.

PASAL 24

INSATALASI LISTRIK

Pipa-pipa untuk instalasi listrik harus tahan terhadap cuaca dan air, baik kualitas maupun instalasinya harus sesuai dengan syaraat-syarat yang berlaku berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PLN.

PASAL 25

UBIN TEGEL PC/KERAMIK

Ubin keramik yang dipakai harus berkualitas baik, kuat, utuh, mempunyai demensi yang sama dengan ukuran dan warna yang disesuaikan dengan gambar atau dengan persetujuan/petunjuk Direksi Teknis dan Pengawas Teknis.

KETENTUAN-KETENTUAN TEKNIS

A. PENJELASAN UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1

UNTUK PEKERJAAN SIPIL

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan sipil umumnya dipakai pekerjaan umum yang lazim disebut A.V/SU 41 (Syarat-syarat umum untuk pelaksanaan bangunan yang dilelangkan).
2. Peraturan bangunan yang dipakai adalah peraturan dinyatakan berlaku dan mengikat kecuali dinyatakan lain dalam Rencana Pekerjaan dan Syarat- Syarat ini; peraturan tersebut adalah
 - . PBI 1971/NI-2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia)
 - . PUBI 1982 (Peraturan Umum untuk bangunan di Indonesia)
 - . Peraturan Bangunan Tahan Gempa 1984
 - . Persyaraatan Dewan Teknik Pembangunan Indonesia 1970
 - . peraturan Cat Indonesia (NI-4 atau PT1961)
 - . Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1980
3. Peraturan-peraturan lain yang dipenuahi adalah peraturan-peraturan setempat

PASAL 2

UNTUK PEKERJAAN ELEKTRO MEKANIK

Persyaraatan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemasanga-pemasangan pekerjaan listrik adalah:

1. Wajib mengikuti PUIL 2000
2. Untuk pekerjaan instalasi listrik supaya dilaksanakan oleh kontraktor listrik yang mempunyai SIKA
3. Untuk pengadaan kontraktor listrik dalam setiap pekerjaan listrik diharuskan memiliki sertifikasi Asosiasi kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) setempat

PASAL 3

PELAKSANAAN DAN GAMBAR PELAKSANAAN

1. Pemborong diwajibkan meneliti semua gambar peratura-peraturan dan syarat-syarat sebelum pekerjaan dilaksanakan, baik pekerjaan sipil maupun pekerjaan listrik.
2. Apabila ada persyaratan yang tidak lazim dilaksanakan atau bila dilaksanakan akan menimbulkan bahaya, maka pemborong diwajibkan untuk mengadakan perubahan seperlunya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Direksi Pekerja/Pengawas Pekerjaan.
3. Apabila ada Perbedaan pada gambar atau ukuran antara gambar ukuran kecil dan gambar detail atau ada yang berlaku adalah menurut aturan-aturan yang lebih menentukan seperti di bawah ini:
 - (a). Bestek (RKS)
 - (b). Gambar dengan Skala yang lebih besar
 - (c). Berita Acara Aanwijzing dalam lampiran-lampirannya
4. Pelaksanaan pembangunan proyek diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan, mengangkut dan mengerjakan semua bahan-bahan yang diperlukan, menyediakan tenaga pekerjaan berikut pengawasan dan hal-hal yang dianggap perlu lainnya.
5. Pemborong diwajibkan menangani semua keperluan yang dibutuhkan untuk menuju penyelesaian pelaksanaan secara cepat, baik dan lengkap.
6. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, misalny pekerjaan dan pekerjaan struktur lainnya di samping pekerjaan pengolahan tanah, baik menurut perhitungan dan gambar-gambar konstruksi yang disediakan oleh Direksi Pekerjaan/Pemberi tugas sebelum pekerjaan dilaksanakan.
7. Pihak Pemborong dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin akibat letak daerah proyek dan memperhitungkan di dalam harga yang temuat pada surat penawaran, termasuk kehilangan dan kerusakan bahan dan alat.
8. Tanah dan halaman untuk pembangunan ini diserahkan untuk Pemborong dalam kadaan pada saatseperti pad penjelasan /peninjauan di lapangan.
9. Pemborong harus menjaga ketertiban selama pekerjaan dilaksanakan, sedemikian rupa sehingga lingkungan disekitarnya menjadi tertib, misalnya pelaksanaan pekerjaan pada malam hari, pemborong harus minta persetujuan Direksi/Konsultan Pengawas terlebih dahulu.
10. Pekerjaan harus diserahkan dengan lengkap berupa (As Building Drawing) sesuai dengan sempurna pada pemberi tugas/Direksi Pekerjaan termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul akibat pelaksanaan pada lingkungan pembangunan termasuk pembersihan.

PASAL 4

RENCANA PEKERJAAN

1. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, pemborong harus menyusun rencana terperinci termasuk jadwal pelaksanaan (Times Schedule) dan diajukan kepada pemberi tugas /Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya selama 1 (satu) minggu setelah menunjukan pemenang untuk disetujui.
2. Setelah disetujui, maka harus dicetak dan hasilnya diserahkan kepada Pemberi Tugas/Direksi Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) lembar. Sedangkan cetakan lainnya harus terpampang di tempat pekerjaan dengan dilampirkan Dokumen Kontrak.
3. Pemborong harus melaksanakan pekerjaannya, mendatangkan alat-alat bantu dan material sesuai dengan rencana pekerjaan, kecuali jika menyimpang karena sesuatu hal, yang harus dipertimbangkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
4. Rencana Pekerjaan ini akan dipakai Pemberi Tugas/Direksi Pekerjaan sebagai dasar untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan, keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong.

PASAL 5

BANGSAL UNTUK PEKERJA DAN GUDANG

1. Bangsal untuk Direksi, Site Manager, Pekerja dan Gudang di lapangan dibuat di tempat sekitar bangunan yang akan dikerjakan, letak ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.
2. Bahan-bahan utama atau bahan-bahan tambahan yang seharusnya mendapat perlindungan, harus disimpan dalam gudang yang cukup menjamin perlindungan terhadapnya.
3. Pemborong wajib mengikuti rapat-rapat lapangan yang diselenggarakan setiap saat oleh Direksi Pekerjaan bersama-sama Pemberi Tugas untuk membicarakan segala sesuatu mengenai pembangunan proyek tersebut.

PASAL 6

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Selain rencana pekerjaan dan syarat-syarat ini, ketentuan-ketentuan lain yang mengikat di dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- Gambar
 - (a). Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana pekerjaan dan Syarat-Syarat pekerjaan ini adalah milik pemerintah Kabupaten barito selatan .
 - (b). Gambar detail yang diserahkan oleh Direksi Pekerjaan.
- 2. Petunjuk
 - (a). Petunjuk atau keterangan yang diberikan dalam rapat penjelasan (Aanwizing) yang tercantum dalam Berita Acara rapat penjelasan.
 - (b). Petunjuk, Syarat-syarat yang diberikan dalam masa pelaksanaan oleh Pemberi Tugas/Direksi Pekerjaan, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota maupun Dinas Keselamatan Pekerjaan

B. PENJELASAN TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

PASAL 1

LINGKUP KEGIATAN

Pekerjaan membangun dan Rehabilitasi kembali yang meliputi pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton kolom struktur lengkap dengan rencana pembalokan, pemasangan kuda-kuda , pengunci antar kuda-kuda, pekerjaan rangka atap, pekerjaan penutup atap, pekerjaan dinding bata, pekerjaan keramik, pekerjaan sanitasi lengkap dengan instalasi saluran pembuangannya dan pekerjaan finishing lainnya. Bentuk perencanaan sebagai mana tertera dalam gambar dan pekerjaan dengan syarat-syarat teknis seperti yang terperinci dalam pasal-pasal yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan teknis

PASAL 2

LOKASI PEKERJAAN

Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus memberitahu kepada pemilik proyek dan pihak terkait untuk menentukan lokasi pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan lokasi pekerjaan. dan selanjutnya baru diadakan pembersihan lokasi pekerjaan dan mengadakan pengukuran lapangan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pihak Proyek dan Pengawas teknis dan direksi teknis.

PASAL 3

PENUMPUKAN MATERIAL DAN PENGADAAN AIR KERJA

Penumpukan material dan bekas bongkaran bangunan lainnya harus diatur kembali pada kondisi yang selalu rapi dan teratur sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan sebagai akibat dari penumpukan material yang sembarangan. Pengaturan penumpukan material diatur sesuai kesepakatan yang telah diatur oleh Direksi pekerjaan, konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Pengadaan air untuk pelaksanaan pekerjaan diambil dari sumber air terdekat, kemudian ditampung dalam drum-drum yang telah disediakan. Kebutuhan air ini harus disediakan dalam jumlah yang cukup selama pelaksanaan pekerjaan. Air harus memenuhi syarat yang tercantum dalam PBI N1.2

PASAL 4

PEKERJAAN TANAH

Pekerjaan Tanah dimaksud meliputi :

1. Pembersihan Tanah/Halaman
Pembersihan tanah /halaman termasuk pembongkaran bangunan dan peralatan tanah harus dilaksanakan sesuai ketinggian/peil tanah sesuai ketentuan dalam gambar. Pekerjaan ini harus sudah dilaksanakan dengan baik sebelum pekerjaan pemasangan bouwplank . Sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan ini kontraktor harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemilik proyek dan pengawas, barang-barang hasil bongkaran bangunan tersebut adalah milik proyek.
2. Galian Tanah
 - Penggalian tanah untuk lubang pondasi harus dilaksanakan menurut ukuran-ukuran yang tercantum pada gambar dan diusahakan harus mencapai tanah keras dan segala sesuatunya mengikuti petunjuk-petunjuk direksi.
 - Pekerjaan penggalian baru boleh dilaksanakan apabila bouwplank telah diperiksa dan disetujui oleh direksi.
 - Tanah hasil galian yang dianggap tidak dapat digunakan harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan dan sama sekali tidak boleh digunakan untuk pekerjaan pengurukan.
3. Urugan Kembali
 - Pekerjaan urugan kembali baru boleh dilaksanakan setelah semua pekerjaan konstruksi bawah (pondasi) telah selesai dikerjakan.
 - Tanah bahan galian hasil galian dapat digunakan untuk mangurug kembali apabila dinilai baik dan telah mendapat persetujuan pengawas.
4. Urugan Pasir
 - Urugan pasir dilakukan dengan pasir urug yang memenuhi syarat.
 - Urugan pasir harus dipadatkan sambil dibasahi.
 - Urugan pasir dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan di bawah pondasi seperti urugan pasir di bawah pondasi foot plate, pondasi batu belah, pondasi rollag, selasar, lantai dan rabat beton.
 - Untuk pekerjaan di bawah pondasi masing-masing ketebalannya 0,1 m sedangkan tebal dan ukuran lainnya untuk pekerjaan tersebut sesuai gambar bestek
 - Untuk pekerjaan di bawah pondasi masing-masing ketebalannya $\pm 0,1m$ sedangkan tebal dan ukuran lainnya untuk pekerjaan tersebut sesuai gambar bestek.

PASAL 5

PEKERJAAN PONDASI

1. Sebelum Pemasangan pondasi footplat, terlebih dahulu untuk beberapa titik pondasi footplat dipasang cerucuk galam $\varnothing 10$ cm sepanjang 1 - 4 m' pemasangan cerucuk galam mempergunakan Alat Penumbuk dipasang sedemikian rupa sehingga jarak antara cerucuk minimal 15 cm As Cerucuk tersebut atau disesuaikan.
2. Kemudian dipasang batu kosong setebal ± 20 cm di bawah konstruksi batu belah tersebut. Merupakan pasangan batu tanpa spesi (tanpa adukan) terdiri dari batu yang disusun berdiri yang di sisi kiri kanannya diisi pasir urug.
3. Pekerjaan pondasi bangunan agar memakai batu belah/gunung campuran IPC : 3 PS , dan dikerjakan menurut gambar. Alas pondasi memakai susunan batu kali/gunung yang ditumbuk hingga

padat yang merupakan lantai kerja/Aanstamping. Apabila pengawas menilai dasar galian masih lunak, maka kontraktor harus memadatkan kembali sampai diperoleh dasar galian yang padat.

4. Untuk pondasi kolom beton bertulang dibuat pondasi setempat dari pasangan bata belah dengan campuran IPC ; 3 PS, susunan besi/tulangan dan ukurannya sesuai dengan gambar.
5. Sebelum diurug, pondasi harus diplaster kasar sehingga batu yang dipasang sampai tertutup dengan spasi plasteran.

PASAL 6

PEKERJAAN PASAANGAN BATA DAN KERAMIK

1. Dinding bata lainnya tebal $\frac{1}{2}$ batu dengan adukan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan diperkuat dengan kolom pengikat beton ukuran sesuai dengan gambar dan/atau petunjuk pengawas teknis, untuk dinding bagian dalam dan bagian luar serta ringbalk disesuaikan dengan gambar.
2. Bata yang dipakai harus berkualitas baik dan sama ukurannya. Bata sebelum dipasang harus direndam dalam air/disiram air agar daya lekat spesi lebih baik. Pemasangan harus rapi, sehingga terdapat sisi-sisi (VOEG) yang dikeruk/disir sedalam 1 (satu) cm dan kemudian diplaster.
3. Bahan keramik yang akan dipergunakan adalah keramik kualitas baik ukuran atau dimensi disesuaikan dalam kontrak kerja, baik untuk ruangan maupun teras bangunan, Bahan keramik yang dipilih harus siku dan memiliki ukuran keramik yang sama.
4. Sebelum keramik dipasang, terlebih dahulu tanah pada bagian bawah dipadatkan dan dicor beton tumbuk adukan dan tebal disesuaikan dalam kontrak kerja.

PASAL 7

PEKERJAAN BETON DAN PEMBESIAN

1. Baja tulangan untuk kolom praktis harus sudah terpasang dan berdiri tegak dengan bantuan penopang sebelum dilakukan pemasangan dinding. Sebelum dilakukan pengecoran, semua dinding harus dibersihkan dan begesting harus terpasang dengan kuat dan teratur kemudian disiram dengan air. Pekerjaan tersebut diulangi terus sampai mencapai elevasi yang dikehendaki sesuai dengan gambar rencana yang ada.
2. Untuk sloof, kolom, dari beton bertulang dengan campuran 1:2:3, kemudian untuk ukuran besarnya sesuai dengan gambar detail atau menurut PBI tahun 1971.
3. Untuk jumlah besi dan diameter yang akan dipakai disesuaikan dengan fungsi beton tersebut (sesuai PBI 1971)
4. Untuk mendapatkan beton yang bermutu, Pekerjaan pengecoran harus diketok agar sempurna, kalau perlu dengan alat penggetar. Pengadukan memakai beton molen.
5. Semua pekerjaan harus dikerjakan sesuai dengan gambar detail/konstruksi dan PBI 1971.
6. Pemborong ditekankan untuk mentaati segala ukuran-ukuran dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
7. Untuk seluruh pekerjaan bekisting diprgunakan kayu kelas II dan penyangga/tiang digunakan kayu hutan atau kayu galam. Celah antara papan ditutup dengan plastik yang cukup tebal agar air adukan tidak lolos keluar. Sebelum mulai mengecor sebelah dalam bekisting harus disiram air/dibersihkan dari segala kotoran atau puing-puing.
8. Sarang kerikil yang terdapat pada beton ketika bekisting dibongkar harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan PBI 1971, yaitu beton sekitar sarang kerikil dipahat kasar sampai pada bagian beton keras, kemudian permukaan lubang dibersihkan, disiram dengan air PC kemudian dicor dengan campuran yang sama.
9. Untuk pekerjaan selimut beton pada balok 2,5 cm dan untuk kolom-kolom penguat dinding 2,5 cm.
10. Material semen menggunakan PC jenis I menurut N.I 8-1965 atau type I menurut ASTM.C. 150 dan memenuhi standard (N.1. 8-1972)
11. Setiap jenis baja tulangan yang dihasilkan oleh pabrik dapat dipakai asal mutunya dijamin oleh pabrik pembuatnya (sesuai dengan S.II). Setiap baja tulangan yang tidak memenuhi syarat-syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari pihak proyek dan pengawas. Sebelum dipasang apabila ada besi berkarat terlebih dahulu harus dibersihkan dengan sikat besi.
12. Kawat pengikat yang dipergunakan harus terbuat dari baja lunak dengan diameter 1 mm yang telah dipijarkan terlebih dahulu dan tidak tersepuh seng.

PASAL 8

PEKERJAAN PLESTERAN

- Pekerjaan bata dengan campuran yang telah ditetapkan, baik untuk dinding trasraam seperti kamar mandi dan lain – lain.
- Untuk setiap pekerjaan pemasangan bata telah mencapai tinggi 1 m atau seluas 6 m² sebaiknya ditunggu sampai kering terlebih dahulu baru bisa dilanjutkan lagi. Atau ditunggu dalam tempo 2 -3 hari sejak selesai dipasang. Pada jarak tertentu untuk mengetahui tingkat kerataan yang sama disetel dengan mempergunakan benang atau waterpass.
- Bahan batu bata yang akan dipakai harus memiliki ukuran dan tingkat kekeringan air yang sama sehingga pada saat pemasangan tidak akan mengalami kesulitan. Metode penumpukan material bata harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak langsung ditaruh di atas tanah ataupun pecah karena tumpukan yang tidak rapi. Usahakan senantiasa agar tumpukan bata tidak terkena air hujan secara langsung (ditutup)
- Bahan keramik yang akan dipergunakan adalah keramik yang berkualitas baik ukuran dan merk disesuaikan dalam kontrak, Keramik yang akan dipilih harus siku dan memiliki ukuran keramik yang sama.
- Sebelum keramik dipasang, terlebih dahulu direndam agar mendapatkan daya rekat yang cukup kuat.

PASAL 9

PEKERJAAN KUDA-KUDA

- Pekerjaan kuda-kuda mempergunakan bahan kayu kualitas baik, untuk setiap sambungan mempergunakan diperkuat dengan besi angkur dan plat. Perkuatan kuda-kuda berupa balok gapit yang di mur baut satu sama lain.
- Dudukan kuda-kuda pada tiap titik kolom dipasang dengan perkuatan plat beugel dan angkur besi 16 mm. Prinsip ketepatan dalam penentuan as kuda-kuda dan posisi plat beugel akan sangat menentukan dalam pelaksanaan pemasangan rangka kuda-kuda dimaksud.
- Setelah rangka kuda-kuda selesai dirakit di bawah, pelaksanaan pemasangan agar memperhatikan ruang gerak tukang dan pekerjaan lainnya sehingga tidak terhalang . setiap tukang yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan kuda-kuda diwajibkan untuk mengenakan helm pengaman selama jam kerja . Segala resiko dan kebutuhan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak kontraktor pelaksana.
- Perkuatan antara rangka kuda-kuda yang telah selesai dipasang diperkuat dengan mempergunakan balok. Sebelum bahan-bahan kayu yang akan dipakai untuk pekerjaan rangka kuda-kuda dipasang, terlebih dahulu bahan kayu tersebut harus dilapis dengan ter/residu untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan akibat rayap.

PASAL 10

PEKERJAAN KAYU

1. Tiang atau Tongkat Kayu Gajah Dia. 8 – 15 cm dengan kualitas kayu yang baik jangan ada yang lapuk
2. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan kusen daun pintu dan daun jendela (baik yang berupa panil ataupun kombinasi kaca) Papan lisplank penutup bagian tepi atap metal mempergunakan papan Kayu Kls I ukuran 2/10 dan 2/20 cm.
3. Bahan untuk kasau 5/7 cm dan reng 3/5 cm mempergunakan kayu kelas kuat II, sebelum pemasangan rangka kayu terlebih dahulu dilapisi dengan ter/ residu. Hal ini dimaksudkan untuk mrnghindari timbulnya rayap pada kayu tersebut

Pelaksanaan pekerjaan :

- Semua pekerjaan kayu yang tampak harus diserut rata dan licin hingga memberikan penyelesaian yang baik dan sedikit penghalusan.
- Kasau-kasau dipasang setiap jarak 50 cm, harus waterpass menurut kemiringan atap, sedangkan reng dipasang setiap jarak 38 cm.
- Permukaan kayu yang tampak (papan listplank, skoor) harus diserut rata dan licin. Setiap sambungan konstruksi atas agar diperhatikan adanya pen/joint yang berfungsi mengunci.
- Pekerjaan kayu yang tidak rata, melentur, bengkok harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong.

Syarat-syarat :

- Kayu yang dipakai untuk seluruh pekerjaan kusen dan jendela adalah kayu Kls I, pekerjaan pintu panil menggunakan kayu lanan dan kerangka partisi adalah kayu lanan dengan ukuran yang tercantum dalam gambar adalah ukuran jadi.
- Untuk kusen ukuran 6/12 (sesuai gambar) sedangkan ukuran kayu lainnya sesuai gambar.
- Penyambungan pada sudut kusen, daun pintu/jendela, list kaca dengan tiang kusen harus betul-betul rapi, tegak lurus dan tidak terdapat celah-celah.

- Rangka daun pintu dan jendela :
 - Papan harus diserut dan menghasilkan bidang yang rata.
 - Rangka harus betul-betul kaku, lurus, kokoh dan rata agar dapat dengan mudah ditutup/dibuka.
 - Penyambungan panil pintu dan jendela harus menggunakan pasak dan lem kayu.
 - Pekerjaan kayu yang tidak rapih, kasar, bengkok, retak dan tidak menggunakan bahan yang telah ditentukan, harus dibongkar dan diganti atas biaya pemborong.

PASAL 11

PEKERJAAN RANGKA LANGIT-LANGIT DAN PLAFOND

- Rangka langit-langit dipakai kayu Lanan yang kering, lurus tidak bengkok dengan ukuran 5/7 cm dan bidang permukaan harus diserut rata.
- Pelaksanaan pekerjaan ini harus memperhatikan adanya pekerjaan elektrikal yang sudah terpasang sebelum melaksanakan penutupan langit-langit.
- Pelaksanaan rangka langit-langit adalah disesuaikan dalam kontrak, untuk setiap jarak maksimal 3 m harus dipasang balok induk kearah bentang pendek ,agar diperhatikan bahwa gantungan plafond kayu 5/7 cm harus dipasang, sehingga langit-langit benar-benar kaku.
- Permukaan rangka langit-langit bagian bawah harus diserut halus dan rata dan sebelum dipasang penutup langit-langit ,rangka harus benar-benar rata dan waterpass secara keseluruhan.
- Semua langit-langit bangunan termasuk selasar dengan menggunakan bahan yang telah ditentukan dalam kontrak. dengan permukaan rata,licin ,tidak berombak ,sisi luar yang lurus ,rata dan tidak retak.
- Permukaan antara langit-langit diberi nat dan rapat .pertemun langit-langit dan dinding sisi.
- Untuk Lis menggunakan Lis gipsum atau Profil moulding atau desesuaikan dalam kontrak..
- Secara keseluruhan langit-langit yang berombak atau melengkung, nat yang tidak lurus harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong.

PASAL 12

PENUTUP ATAP

- Bahan atap yang dipakai yaitu : Genteng Metal Multiguna
Bahan penutup atap teritisan dipakai Genteng Metal Multiguna, atau pun Seng Gelombang BJLS (sesuai kontrak) kualitas baik dan memenuhi persyaratan PUBB 1971.
- Untuk seluruh bangunan harus menggunakan bahan penutup atap dari pabrikan. sebelum dipesan /dikirim ke pekerjaan lokasi pemborong lebih dahulu menganjurkan contoh kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan .Bahan penutup atap yang cacat/retak tidak dibenarkan untuk dipakai.
- Sebelum pemasangan penutup atap dilaksanakan ,harus dicek kemiringan dan kerataan rangka atap sehingga diperoleh bidang yang rata.
- Pemasang bumbungan digunakan dari produk yang sama karena sudah terdesain sesuai kebutuhan .Pemasangan penutup atap agar rapih, rata dan tidak berombak sebaiknya dipasang oleh tenaga ahli.
- Penutup atap memakai atap Genteng Metal Multiguna dengan komposisi lapisan transparan (glazur) yang mengkilap,anti lumut dan debu-Acrylic Overclass,lapisan batu alami warna asli-Stone Chips, bahan perekat berkualitas tinggi –Acrylic Bse Coat ,Lapisan pewarna –Epoxy Primer ,Serta lapisan Zincalume Coated.
- Ketebalan Genteng Metal Multiguna sesuia Standar JIS.G3141

Cara Pelaksanaan

- Pemasangan penutup atap teritisan harus benar-benar rapi dan mengikuti petunjuk (manual/specification) yang dikeluarkan oleh produsen .
- Pemasangan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang khusus untuk pekerjaan ini dilakukan dengan penuh ketelitian.
- Arah pemasangan harus berlawanan dengan arah angin.
- Pada saat pemasangan ,untuk menginjak plat metal tumpukan gording harus menggunakan alas ,sehingga bentuk lembaran plat metal tidak rusak .
- Bout/hak kait yang digunakan harus digalvanis terlebih dahulu .Untuk pemasangan bout ,seng harus dilubangi dengan menggunakan bor.

Cara penyimpanan :

- Tumpukan plat metal harus disimpan dalam keadaan kering dan tidak langsung berhubumgan dengan tanah,tergenang air atau kotoran
- Apabila disimpan di tempat terbuka,harus ditumpuk secara miring untuk menghindari genangan air digelombang-gelombang lembaran plat metal, dan harus ditutup dengan terpal atau plastik.

PASAL 13

PEKERJAAN PENGECATAN

1. Dinding bagian luar dan dalam sebelum dicat terlebih dahulu diampelas sampai rata kemudian baru mulai dicat rata minimal 2 (dua) kali atau sampai dapat persetujuan dari Direksi.
2. Semua pekerjaan kayu yang akan dicat terlebih dahulu harus dicat dasar kemudian didempul lalu dip;amir dan diampelas sampai rata.Pekerjaan dikerjakan 2 – 3 kali sampai rata untuk warna menurut Direksi.
3. Pelaksanaan pengecatan harus disesuaikan dengan peraturan P.U.B.B dan peraturan dari pabrik.

PASAL 14

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1. Pekerjaan instalasi listrik harus dikerjakan oleh instalatir yang telah mendapat ijin PLN.
2. Semua pekerjaan harus disesuaikan dengan gambar dan petunjuk petugas dari PLN.
3. Instalasi baru dapat diterima apabila pemborong menyerahkan KEUR VERKALRING (surat kir) dari PLN,atau dengan pengertian sampai menyaka.
4. Semua bahan yang dipergunakan harus berkualitas baik dan memenuhi standar PLN.

PASAL 15

PEKERJAAN LAS-LASAN

1. Pekerjaan ini disarankan harus dikerjakan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pengelasan, pekerjaan ini sangat di utamakan sekali baik untuk pembuatan pagar (pipa besi), dan pengelasan plat baja, besi siku sebagai rangka kontruksi,
2. Pekerjaan Las-lasan kontruksi pagar harus benar kuat, dan disetiap bekas pengelasan harus diratakan atu digrinda halus agar selalu rapi dan tidak membahayakan.
3. Pekerjaan Las – lasan Kontruksi Ponto baik itu baja plat dan Baja siku atau kontruksi lainnya harus benar-benar rapat dari ruang udara dan kedap air, dan setiap bekas las-lasan dihaluskan.

PASAL 16

PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pada pekerjaan akhir,pemborong harus membersihkan kotoran serta puing-puing kayu serta membuat saluran air guna mengalirkan air hujan yang dialirkan ketempat yang lebih rendah.
2. Selain hal-hal tersebut diatas,juga pekerjaan yang dianggap perlu oleh Direksi berhubung keadaan setempat menjadi tanggungan kontraktor.
3. Pada halaman sekitar bangunan ± 9 meter harus dibersihkan dan diratakan.

PASAL 17

PERATURAN PENUTUP.

1. Meskipun pada bestek ini, pada uraian pekerjaan dan bahan-bahan tidak dinyatakan dengan kata-kata yang harus disediakan pemborong atau dipasang pemborong, tetapi tidak dijelaskan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan-perkataan tersebut dianggap ada dan dimuat dalam bestek ini.
2. Pekerjaan yang nyata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek ini harus dianggap seakan-akan pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh pemborong untuk penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Pihak Proyek dan Pengawas.

Buntok, 15 November 2023

Disusun/Ditetapkan Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan

